



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. R. Bambang Pujiono, M.M., bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi, RT 03 RW 06, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Drs. H. Sudirman, bertempat tinggal di Lingkungan Tamansari, RT 02 RW 01, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., para Advokat pada kantor "OESNAWI, S.H. & REKAN" di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 925/HK/XII/2023/PN.Byw tanggal 21 Desember 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD alamat Kantor Jalan Adi Sucipto Nomor 01 Banyuwangi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan Anggota DPRD berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (BANMUS) dan ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD sebagai dasar dari mekanisme yang selama ini dilakukan oleh Penggugat apabila APBD DPRD yang terkait dengan kegiatan tersebut belum dicairkan, maka atas sepengetahuan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran Penggugat mempergunakan dana talangan / meminjam kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,-;
2. Bahwa dana milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD pada tanggal 21 Juli 2011 tersebut belum diselesaikan dikarenakan Penggugat mutasi / pindah tugas sebagai Sekretaris Inspektorat alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No. 81 Banyuwangi, sedangkan dana sejumlah Rp. 914.600.000,- tersebut yang nilai nominalnya sama / berkesesuaian dengan SPJ yang diterima bendahara DPRD dengan memberi tanda cawang pada lembar memo DPRD dan daftar tanda terima dana yang ditandatangani Anggota DPRD / Pansus-pansus serta mengetahui / ditandatangani Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dan Penggugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, membuktikan bahwa dasar dari mekanisme meminjam dana kepada pihak ketiga tersebut adalah atas sepengetahuan Sekertaris DPRD / Pengguna Anggaran kegiatan Anggota DPRD tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (BANMUS) dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD dengan mempergunakan dana yang dapat meminjam kepada pihak ke tiga tersebut dan tidak melanggar peraturan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata dana yang dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut sejumlah Rp. 914.600.000,- dan sejumlah Rp. 131.497.000,- mendapatkan respon dari Tergugat untuk diselesaikan dengan memerintah Bendahara dan Kasubag Umum Sekretariat DPRD pada tanggal 26 Juli 2011 mendatangi Penggugat bertempat di rumah Dinas Pemkab Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 82 Banyuwangi yang intinya menyampaikan / memberitahukan bahwa SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- yang diterima Bendahara Sekretariat DPRD tersebut telah dipergunakan untuk menutupi kekurangan SPJ di Sekretariat DPRD, namun demikian uang / SPJ milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- tersebut yang tidak terkait dengan APBD DPRD karena dananya meminjam kepada pihak ketiga tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat dan akan diselesaikan / dilunasi oleh Institusi / Sekretariat DPRD tetapi belum direalisasikan hingga Tergugat sebagai ASN Pemkab Banyuwangi menjabat Sekretaris DPRD alamat kantor Jalan Adi Sucipto Nomor 01 Banyuwangi memasuki purna tugas tahun 2018, dengan demikian Tergugat terkait / mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat pada gugatan a quo;
4. Bahwa dana milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut dapat meminjam kepada pihak ketiga KSU Artha Niaga Genteng telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD tanggal 21 Juli 2011 dan Penggugat tidak mempunyai tanggungan apapun di DPRD baik hutang keuangan maupun SPJ, karena Penggugat tidak pernah mencairkan / menerima dana dari Bendahara Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- tersebut, sehingga seharusnya dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga sejumlah tersebut diselesaikan dengan mempergunakan APBD DPRD tahun 2011 namun tidak dilakukan, dengan demikian Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian karena dana milik Penggugat sejumlah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) belum diselesaikan / kerugian materiil, juga berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Penggugat menanggung beban moral / merasa malu serta terhina mempunyai tunggakan pinjaman kepada pihak ketiga sejumlah tersebut mulai bulan Juli 2011 sampai sekarang telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun lebih belum terselesaikan juga berdampak kepada kesehatan Penggugat tentunya ikut terganggu sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dipulihkan apabila Tergugat menyelesaikan kerugian materiil Penggugat tetapi tidak dilakukan, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) / kerugian imateriil, sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa berbagai koordinasi telah dilakukan oleh Penggugat hingga Tergugat memasuki purna tugas pada tahun 2018 namun dana milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- serta kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 3.046.097.000,- belum diselesaikan oleh Tergugat tersebut tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan Institusi / APBD DPRD Kabupaten Banyuwangi cq. Sekretaris DPRD, oleh karena itu untuk menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar secara seketika dan sekaligus lunas uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;

7. Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan Penggugat tidak hanya menang di atas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan di atas, menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) serta imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 3.046.097.000,- (*tiga miliar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) / yang digugat Penggugat, maka mohon kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.
4. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.046.097.000,- (*tiga miliar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firlando, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatan perkara a quo, Penggugat pada intinya, menggugat Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam bentuk, Tergugat tidak atau belum menyelesaikan tanggungan uang pribadi milik Penggugat yang dipergunakan sebagai dana talangan atau dana pinjaman bagi kelancaran kegiatan operasional Institusi/lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2011, yang nilai nominalnya Rp. 131.497.000; dan sejumlah Rp. 914.600.000; dan uang tersebut sampai sekarang belum diselesaikan oleh Tergugat yang seharusnya diselesaikan dengan mempergunakan APBD DPRD Tahun 2011, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 131.497.000; dan sejumlah Rp. 914.600.000 (kerugian Materiil tersebut), berdampak kepada keadaan sosial ekonomi Penggugat, karena Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memnuhi kebutuhan hidup, dan Penggugat menanggung beban moral/merasa malu serta terhina mempunyai tunggakan pinjaman kepada pihak ketiga sejumlah tersebut mulai bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah berlangsung 12 tahun lebih serta juga berdampak kepada kesehatan Penggugat akibat berlarut larutnya uang Penggugat tersebut yang tidak terselesaikan, sehingga berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan, Penggugat mengalami kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa sebelumnya. Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat, yakni Perkara Perdata No. 274/Pdt.G/2018/PN.Byw yang telah diputus tanggal 11 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukuum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000; (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

- Bahwa apabila dicermati secara seksama didalam Perkara No. 274/Pdt.G/2018/PN.Byw dengan Perkara No. 189/Pdt.G/2023/PN.Byw, terdapat kesamaannya, yakni subyek hukum yang sama, obyek hukum/subtansi hukum yang sama, serta nominal sejumlah tuntutan ganti kerugian baik itu materiil maupun immateriil yang sama pula;
- Bahwa sesuai/mengacu ketentuan pasal 1917 KUHPdt serta SEMA No. 7 tahun 2012, gugatan Penggugat tersebut termasuk Nebis In Idem, karena gugatan tersebut diajukan dengan para pihak yang sama, obyek yang sama dan materi yang sama dengan perkara No. 274/Pdt.G/2018/Pn.Byw, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian mohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT MENOLAK, seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat pada intinya, menggugat Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam bentuk, Tergugat tidak atau belum menyelesaikan tanggungan uang pribadi milik Penggugat yang dipergunakan sebagai dana talangan atau dana pinjaman bagi kelancaran kegiatan operasional Institusi/lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2011, yang nilai nominalnya Rp. 131.497.000; dan sejumlah Rp. 914.600.000; dan uang tersebut sampai sekarang belum diselesaikan oleh Tergugat yang seharusnya diselesaikan dengan mempergunakan APBD DPRD Tahun 2011, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 131.497.000; dan sejumlah Rp. 914.600.000 (kerugian Materiil tersebut), berdampak kepada keadaan sosial ekonomi Penggugat, karena Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memnuhi kebutuhan hidup, dan Penggugat menanggung beban moral/merasa malu serta terhina mempunyai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pinjaman kepada pihak ketiga sejumlah tersebut mulai bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah berlangsung 12 tahun lebih serta juga berdampak kepada kesehatan Penggugat akibat berlarut larutnya uang Penggugat tersebut yang tidak terselesaikan, sehingga berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan, Penggugat mengalami kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata;

3. Bahwa Tergugat, menolak apabila dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat yang menyebabkan dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat.
4. Bahwa Tergugat, mengakui benar pernah menjabat sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai Tanggal 22 Juli 2011 sampai Bulan September 2014, sehingga masalah yang terkait adanya dana talangan guna mendukung kegiatan operasional anggota DPRD pada Bulan Mei 2011 yang memakai uang pribadi Penggugat, TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, karena saat itu TERGUGAT belum menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5. Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya dana milik Penggugat sejumlah Rp.131.497.000; dan sejumlah Rp. 914.600.000; yang dipakai guna kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa selain itu, perlu diingat kembali Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan perkara aquo terhadap diri TERGUGAT (DRS. H SUDIRMAN) Sebagai Tergugat I, Drs. Syaiful Muniri Sebagai Tergugat II, dan Suhairi Saleh sebagai Tergugat III, terkait pembayaran kerugian materiil yang dialami Penggugat yang dikatakan uang milik pribadi Penggugat yang dipakai sebagai dana talangan guna kegiatan DPRD Kab. Banyuwangi, perkara tersebut terdaftar sebagai perkara Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Byw. dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Tanggal 24 April 2018 dan amar putusannya, pada intinya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan dan uraian seperti yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat berpendapat tidak benar apabila didalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan semua biaya kepada Penggugat;

Demikian Jawaban Pertama dari Tergugat, atas perhatian dan perkenan Majelis, di sampaikan terimakasih;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat juga telah pula mengajukan duplik secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat perihal Tagihan kepada Sdr. Drs. H. Sudirman tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Ridwan tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Sentot Soetardi tanggal 11 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Joti Erma Yuniarti tanggal 18 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ari Aristya Putri tanggal 21 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bambang Rediyanto tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Agus Hidayat, MM., tanggal 26 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Printout Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Byw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Byw tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Bahwa didalam gugatan perkara a quo, Penggugat pada intinya, menggugat Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam bentuk, Tergugat tidak atau belum menyelesaikan tanggungan uang pribadi milik Penggugat yang dipergunakan sebagai dana talangan atau dana pinjaman bagi kelancaran kegiatan operasional Institusi/lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2011;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat, yakni Perkara Perdata No. 274/Pdt.G/2018/PN.Byw yang telah diputus tanggal 11 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000; (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dimana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

- Bahwa apabila dicermati secara seksama didalam Perkara No. 274/Pdt.G/2018/PN.Byw dengan Perkara No. 189/Pdt.G/2023/PN.Byw, terdapat kesamaannya, yakni subyek hukum yang sama, obyek hukum/subtansi hukum yang sama, serta nominal sejumlah tuntutan ganti kerugian baik itu materiil maupun inmateriil yang sama pula;
- Bahwa sesuai/mengacu ketentuan pasal 1917 KUHPdt serta SEMA No. 7 tahun 2012, gugatan Penggugat tersebut termasuk Nebis In Idem, karena gugatan tersebut diajukan dengan para pihak yang sama, obyek yang sama dan materi yang sama dengan perkara No. 274/Pdt.G/2018/Pn.Byw,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian mohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut yang menguraikan tentang sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat, yakni Perkara Perdata No. 274/Pdt.G/2018/PN.Byw yang telah diputus pada tanggal 11 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang amar pada pokoknya menyebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000; (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), hal mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat bahwa Perkara Perdata No. 274/Pdt.G/2018/PN Byw terdapat kesamaan nama para pihak atau subyek hukum, dan obyek hukum/subtansi hukum yang sama, serta nominal sejumlah tuntutan ganti kerugian baik itu materiil maupun immateriil yang sama pula (vide bukti T-2), akan tetapi menurut Penggugat hal itu tidak nebis in idem dengan perkara *a quo* dikarenakan posita dan petitum gugatan tidak sama / tidak berkesesuaian dengan yang digugat oleh Penggugat, sedangkan dalam perkara *a quo* yang digugat adalah tindakan Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai bulan September 2014 tersebut. Sehingga dengan adanya pertentangan antara Penggugat dengan Tergugat terkait eksepsi ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa redaksional yang di buat dan dituangkan Penggugat didalam gugatannya apabila dibaca dengan tidak teliti, sepertinya mengungkapkan sesuatu yang samar-samar merupakan hal baru, namun ketika diteliti lebih seksama oleh Majelis Hakim ternyata maksud dan tujuan dari gugatan *a quo* Penggugat ternyata masih sama dengan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat pada perkara Perdata No. 274/Pdt.G/2018/PN Byw yang telah diputus pada tanggal 11 Maret 2019, dimana dalam perkara tersebut oleh pengadilan sudah menjatuhkan putusan yang bersifat positif dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga olehnya Majelis berpendapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa gugatan *a quo* sudah memenuhi syarat melekat asas nebis in idem yaitu terdapat kesamaan dengan perkara terdahulu yang sudah di putus dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penilaian Majelis Hakim sebagaimana diuraikan tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi nebis in idem, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang nebis in idem, dan untuk itu Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Nebis in Idem dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., dan Yoga Perdana, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Slamet Safi'udin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp254.000,00;
6. PNBP	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	-;
Jumlah	:	Rp424.000,00;

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Byw